



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. Yusuf C. bin Cumma, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Sapria binti Saharuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.PwI tanggal 1 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Maret 1993 di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saharuddin yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sayoang bernama Sawabi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ahmad dan Thayib.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama: 1. Mas'ud bin M. Yusuf C., 2. Sarina binti M. Yusuf C., 3. Sahrul bin M. Yusuf C., 4. Rosliana binti M. Yusuf C., 5. Nasla binti M. Yusuf C., 6. Nuranisa binti M. Yusuf C., 7. Adit bin M. Yusuf C.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena berkas tidak lengkap.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. Yusuf C. bin Cumma) dengan Pemohon II (Sapria binti Saharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1993 di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya merubah permohonannya sebagaimana dalam Berita Acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf C. Nomor 7604150312100001 tertanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu, **Ahmad bin Cumma**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II isteri dari Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II namun saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1993, dinikahkan oleh imam Masjid Sayoang bernama Sawabi.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saharuddin, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid Sayoang, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Abd. Rahman dan Harun, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak melengkapi administrasi pernikahannya.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Tayyeb bin Cumma**, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II isteri dari Pemohon I.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1993, dinikahkan oleh imam Masjid Sayoang bernama Sawabi.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saharuddin, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid Sayoang, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Abd. rahman dan Harun, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak melengkapi administrasi pernikahnya.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Pwl oleh Jurusita dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah tidak melengkapi administrasi pengurusan pernikahannya dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. dan dua orang saksi yang telah di perhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, dari bukti P tersebut merupakan Kartu Keluarga yang

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam daftar susunan keluarga, dimana Pemohon II Sapria binti Saharuddin sebagai istri dari M. Yusuf C. bin Cumma (Pemohon I) sebagai kepala Keluarga, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut, namun untuk mengetahui sah atau tidak tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka perlu dibutuhkan dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 1993, di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saharuddin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Sayoang bernama Sawabi karena wali nikah mewakilkan

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.



padanya dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Abd. Rahman dan Harun dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak melengkapi administrasi pengurusan pernikahannya.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)".

Menimbang, bahwa disamping hadist tersebut diatas juga pendapat para fuqaha yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya".

2. Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islamnya itu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 1 Maret 1993 di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Yusuf C. bin Cumma) dengan Pemohon II (Sapria binti Saharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1993 di Dusun Sayoang, Desa Sayoang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Samsidar, S.HI.

Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.42/Pdt.P/2016/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)